

Upaya Fintech Syariah dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Wilayah Banyumas

Danica Salsava Tanusi¹, Encep Saepudin¹

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email : danicasalsava@gmail.com, encepsaepudin@ump.ac.id

Abstrak

Fintech syariah membantu UMKM di wilayah Banyumas untuk berkembang dengan menyediakan akses keuangan yang sesuai syariah, mempromosikan literasi keuangan, dan mendorong usaha kecil untuk berubah menjadi perusahaan digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran fintech syariah dalam mendukung pengembangan UMKM Di Wilayah Banyumas dan bentuk layanan fintech syariah yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM Di Banyumas. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga pendampingan dan edukasi keuangan syariah kepada para pelaku UMKM. Layanan-layanan ini mencakup manajemen keuangan, taktik pemasaran digital, dan pelatihan manajemen risiko, memastikan bahwa para pelaku UMKM di Banyumas tidak hanya mendapatkan pendanaan tetapi juga memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan dan mandiri.

Kata-kata kunci : Fintech Syariah, UMKM, Banyumas

Abstract

Islamic fintech helps MSMEs in the Banyumas region to develop by providing sharia-compliant financial access, promoting financial literacy, and encouraging small businesses to transform into digital companies. The purpose of this study is to determine the role of sharia fintech in supporting the development of MSMEs in the Banyumas Region and the forms of sharia fintech services utilized by MSME players in Banyumas. The method used is a qualitative method with a field approach (field research). The data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that sharia fintech not only provides loans, but also sharia financial assistance and education to MSME players. These services include financial management, digital marketing tactics, and risk management training, ensuring that MSME players in Banyumas not only get funding but also have the potential to develop their businesses sustainably and independently.

Keywords: Sharia Fintech, MSMEs, Banyumas

Pendahuluan

Financial Technology (Fintech) adalah jenis layanan keuangan yang menggunakan teknologi untuk membuat transaksi keuangan lebih mudah diakses, efisien, dan transparan bagi masyarakat umum (Tanusi & Saepudin, 2025).

Fintech syariah membantu UMKM di wilayah Banyumas untuk berkembang dengan menyediakan akses keuangan yang sesuai syariah, mempromosikan literasi keuangan, dan mendorong usaha kecil untuk berubah menjadi perusahaan digital. Ketersediaan layanan seperti *peer-to-peer lending* syariah dan dompet digital syariah memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan usaha tanpa riba dan melakukan transaksi keuangan yang halal, aman, dan transparan. Selain itu, fintech syariah berkontribusi pada ekosistem pemberdayaan UMKM melalui edukasi, bantuan bisnis, dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan anggota masyarakat. Namun, kesulitan-kesulitan seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan penerimaan teknologi harus diatasi untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang dan penyebaran manfaat fintech syariah di Banyumas.

Fintech syariah dengan sinergi yang kuat dan pendekatan berbasis nilai Islam diprediksi dapat mempercepat kesejahteraan ekonomi daerah yang inklusif, adil, dan berjangka panjang. UMKM di Banyumas berkembang di berbagai bidang termasuk pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Namun, UMKM di sektor ini sering menghadapi berbagai masalah, terutama dalam hal akses ke keuangan yang halal dan sesuai syariah, manajemen keuangan yang buruk, literasi digital yang kurang memadai, dan kemampuan yang terbatas untuk menembus pasar yang lebih besar. Di sinilah fintech syariah memainkan peran penting sebagai katalisator yang tidak hanya menyediakan solusi teknologi keuangan, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip dan etika agama dan masyarakat setempat. Layanan fintech syariah berkisar dari urun dana syariah hingga pinjaman *peer-to-peer* berbasis syariah, serta dompet elektronik dan perbankan digital yang sesuai syariah (Givan et al., 2024).

Fintech syariah memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan UMKM dengan menyediakan pembiayaan produktif melalui akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual-beli), *mudharabah* (kemitraan usaha-modal), *musyarakah* (kerja sama), dan *ijarah* (sewa). Para pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan modal usaha dengan cepat dan mudah, tetapi juga dibimbing dalam pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga terhindar dari beban bunga dan praktik ekonomi yang tidak adil. Fintech syariah mendorong edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, yang selama ini menjadi kelemahan dalam pengelolaan bisnis mereka (Putri et al., 2022). Fintech syariah merupakan instrumen penting untuk mendorong kemajuan ekonomi di wilayah Banyumas yang memiliki sektor UMKM lokal dan budaya yang kuat. Dengan sebagian besar penduduknya yang beragama Islam, pendekatan syariah terhadap layanan keuangan memiliki peluang yang baik untuk diterima dan diadopsi secara luas. Fintech syariah tidak hanya menyediakan pendanaan tetapi juga membangun ekosistem digital yang mendukung UMKM dari awal hingga akhir seperti pemasaran digital berbasis platform halal, pencatatan transaksi yang sesuai syariah, dan kolaborasi dalam komunitas digital berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, pelaku

UMKM di sektor makanan khas Banyumas dapat memanfaatkan fintech syariah untuk mendapatkan pinjaman modal kerja sekaligus menjual produk mereka di platform digital yang bersertifikat halal dan terpercaya.

Kolaborasi antara penyedia layanan fintech, lembaga keuangan syariah, regulator, dan masyarakat lokal menunjukkan upaya fintech syariah untuk mendorong perkembangan UMKM (Mardiana et al., 2024). Kolaborasi antara penyedia layanan fintech, lembaga keuangan syariah, regulator, dan masyarakat lokal menunjukkan upaya fintech syariah untuk mendorong perkembangan UMKM. Aliansi ini bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang positif dalam hal legislasi, bantuan bisnis, dan perlindungan konsumen. Pemerintah daerah Banyumas dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan pembentukan fintech syariah dengan menawarkan insentif, memfasilitasi akses ke teknologi, dan menyediakan infrastruktur digital yang sesuai. Kehadiran fintech syariah di Banyumas sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan kearifan lokal dimana UMKM diperkuat bukan hanya untuk pertumbuhan, tetapi juga untuk keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan.

Fintech syariah di Indonesia tunduk pada berbagai regulasi baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, maupun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Legalitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi landasan penting agar aktivitas fintech dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat luas. Beberapa fatwa penting dari DSN-MUI yang menjadi acuan antara lain Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Wulandari & Nasik, 2019). Dengan dasar hukum dan fatwa tersebut, fintech syariah memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan operasionalnya secara profesional dan sesuai etika Islam.

Ada penelitian yang telah diteliti sebelumnya terkait upaya fintech syariah dalam mendorong pengembangan UMKM, sehingga menjadi pertimbangan serta pembaharuan bagi peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2023) dengan hasil program Pengabdian Kepada Masyarakat ini sangat penting terutama pada UMKM di daerah Banyumas dimana masih terdapat dua problematika umum berkaitan dengan penguatan UMKM di Banyumas, yaitu alternatif akses permodalan/pembiayaan serta kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam hal kemampuan pengelolaan keuangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah atau fenomena yang muncul (Maimuna et al., 2024). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan melibatkan pengamatan langsung terhadap hal yang diteliti untuk mengumpulkan data yang berguna (Sari et al., 2022). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah metode pengumpulan informasi atau data melalui kunjungan langsung ke objek atau masalah yang sedang

diamati, yang diikuti dengan pencatatan terhadap objek atau gejala, observasi ini dilaksanakan di Banyumas. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung secara tatap muka antara penanya (pewawancara) dan pihak yang ditanya atau menjawab (terwawancara). Penanya melakukan wawancara dengan menggunakan panduan wawancara, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur (Suyudi & Prasetyo, 2020). Dokumentasi adalah pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya (Nurbaiti & Napitupulu, 2020). Studi dokumentasi menjelaskan konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan tren yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Sumber data penelitian dibagi dua adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah Data yang secara langsung relevan dengan masalah penelitian (Edrisy & Rozi, 2021). Informan memberikan sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan yang menyampaikan informasi. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya (Usunier, J-C., & Lee, 2019). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengkategorikan, menjabarkan, mensintesis, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen. Sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

Hasil dan Pembahasan

Fintech syariah merupakan sebuah inovasi keuangan berbasis teknologi informasi dan prinsip-prinsip Islam, memberikan pilihan perbankan yang inklusif, dan transparan. Di Banyumas, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki potensi UMKM yang tinggi, pengenalan hukum syariah telah membuka pintu yang sebelumnya tertutup bagi usaha kecil dan menengah. Banyak UMKM yang tidak memiliki akses ke perbankan konvensional karena kurangnya agunan, riwayat kredit, atau literasi keuangan. Namun, keberadaan platform fintech syariah seperti pinjaman *peer-to-peer* berdasarkan kontrak syariah (*mudharabah, musyarakah, murabahah*) memungkinkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang lebih nyaman dan sesuai dengan agama. Hal ini sangat penting dalam konteks budaya lokal Banyumas yang masih menjunjung tinggi praktik bisnis yang halal.

Fintech syariah di Banyumas mengedepankan kemudahan dengan mendigitalisasi layanan keuangan, yang dapat diakses melalui aplikasi ponsel pintar, sehingga pelaku UMKM tidak perlu mengunjungi lembaga keuangan atau

bank secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan-perusahaan di daerah pedesaan atau terpencil untuk mendapatkan layanan keuangan dengan cara yang adil dan efisien. Pada kenyataannya, fintech syariah tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga pendampingan dan edukasi keuangan syariah kepada para pelaku UMKM. Layanan-layanan ini mencakup manajemen keuangan, taktik pemasaran digital, dan pelatihan manajemen risiko, memastikan bahwa para pelaku UMKM di Banyumas tidak hanya mendapatkan pendanaan tetapi juga memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan dan mandiri. Sebagai contoh, beberapa bisnis fintech syariah berkolaborasi dengan lembaga zakat lokal seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) untuk menemukan UMKM yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan dan kemudian berpartisipasi dalam ekosistem pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Fintech syariah di wilayah Banyumas berfungsi sebagai penghubung antara investor yang mencari investasi halal dan usaha kecil yang membutuhkan pembiayaan. Investor dapat menyalurkan dana langsung ke UMKM dengan menggunakan platform transparan yang mengedepankan keadilan, dengan model bagi hasil yang sudah ditentukan sebelumnya, bukan mengandalkan bunga seperti pada sistem tradisional. Strategi ini memberikan keuntungan finansial dan spiritual bagi para investor karena mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi yang beretika dan menyejahterakan. Hal ini telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata karena banyak UMKM di Banyumas yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan kuliner lokal yang telah membentuk identitas ekonomi dan budaya masyarakat. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan fatwa-fatwa DSN-MUI seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan fintech syariah di Indonesia, termasuk di Banyumas. Aturan ini melindungi investor dan pelaku UMKM sekaligus memastikan bahwa operasi fintech tetap berada dalam koridor Syariah.

Pemerintah daerah dapat membantu menjembatani kesenjangan antara fintech syariah dan komunitas UMKM terutama melalui sosialisasi, pelatihan, dan integrasi data UMKM ke dalam sistem digital yang terhubung dengan platform fintech. Kehadiran fintech syariah membantu formalisasi dan pencatatan keuangan UMKM yang sebelumnya beroperasi secara informal dan tidak terdokumentasi dengan baik. Dengan transaksi digital yang tercatat secara otomatis dalam sistem, pelaku UMKM dapat lebih mudah membuat laporan keuangan, merancang strategi perusahaan, dan mempersiapkan diri untuk berekspansi menjadi perusahaan yang lebih besar. Ini adalah langkah penting dalam membuat UMKM lebih profesional dan siap untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Banyak UMKM yang terkena dampak parah, terutama setelah wabah COVID-19, dan membutuhkan akses yang cepat dan

mudah untuk mendapatkan pendanaan usaha.

Fintech syariah adalah pilihan fleksibel yang dapat mengatasi masalah-masalah ini dengan cara yang bertanggung jawab secara moral dan inklusif. Fintech syariah berkontribusi dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi di masyarakat melalui prinsip-prinsip keadilan sosial dan kolaborasi. Untuk membantu para pelaku UMKM yang mengalami banyak kesulitan, terutama yang dimiliki oleh perempuan, kaum muda dan kelompok rentan lainnya di Banyumas berbagai platform fintech syariah telah menciptakan sistem wakaf yang efektif atau urun dana berbasis *qardhul hasan*. Karena semua orang berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi dengan cara yang kooperatif dan penuh kasih, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para pelaku bisnis, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

Dengan strategi ini, UMKM tidak hanya dipandang sebagai target pendanaan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang aktif dan memiliki daya tawar. Akan tetapi, fintech syariah di Banyumas masih menghadapi banyak kendala. Masih ada ruang untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah terutama untuk peserta UMKM yang lebih tua dan mereka yang tidak melek teknologi. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap platform digital yang masih dianggap tidak dikenal dan rentan terhadap penipuan menghadirkan kesulitan lain. Dalam hal ini, menciptakan ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan membutuhkan keterbukaan, kemudahan penggunaan, dan strategi berbasis komunitas yang berlandaskan nilai-nilai lokal.

Peer-to-peer (P2P) syariah atau yang sering disebut juga sebagai keuangan syariah berbasis teknologi finansial merupakan salah satu jenis layanan keuangan digital yang sedang berkembang dan banyak digunakan oleh UMKM di Banyumas dan daerah lainnya. Karena didasarkan pada kontrak muamalah seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan) dan bukan pada sistem bunga (riba) layanan ini menjadi pilihan pembiayaan alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi Islam. Melalui platform digital yang telah disetujui dan diawasi oleh otoritas terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) model pembiayaan ini secara langsung menghubungkan para pelaku UMKM sebagai pihak yang membutuhkan modal dengan para investor atau penyandang dana.

Keberadaan layanan P2P lending syariah sangat relevan dan dibutuhkan di Kabupaten Banyumas, di mana sektor UMKM menjadi tumpuan ekonomi lokal. Hal ini terutama untuk mengatasi tantangan tradisional yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil, seperti terbatasnya akses permodalan dari lembaga perbankan tradisional. Karena layanan fintech syariah berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan yang saling menguntungkan antara pemberi dan penerima dana. Para pelaku UMKM di Banyumas bisa mendapatkan modal usaha tanpa terjerat sistem bunga yang memberatkan dan sebaliknya, mereka bisa menjalankan kegiatan usaha dengan lebih tenang.

Salah satu kontrak yang paling banyak digunakan adalah kontrak *mudharabah*, dimana pengelola usaha (*mudharib*) menerima modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) dengan perjanjian pembagian keuntungan di awal dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana pokok apabila usaha mengalami kerugian yang bukan akibat kelalaian *mudharib*. Di sisi lain, kontrak musyarakah digunakan ketika pemilik dana dan peserta UMKM memberikan kontribusi modal dan secara aktif berpartisipasi dalam operasi perusahaan dengan pembagian keuntungan berdasarkan persentase kontribusi masing-masing pihak. Sejumlah platform online yang menawarkan layanan pembiayaan syariah telah berkembang pesat dan sering digunakan oleh pelaku UMKM di berbagai daerah termasuk di Banyumas. Salah satu platform yang cukup dikenal adalah Isaman, yang bekerja sama dengan mitra lembaga keuangan syariah dan menawarkan model pembiayaan berbasis syariah dengan penekanan pada pelaku UMKM.

Selain memberikan UMKM akses terhadap dana, platform-platform ini juga membantu mereka dengan mengembangkan kapasitas bisnis, edukasi keuangan, dan prosedur digital yang transparan yang memfasilitasi akses yang adil dan inklusif bagi usaha kecil terhadap layanan keuangan. Penggunaan layanan fintech syariah seperti ini sedang meningkat di Banyumas, terutama di kalangan pelaku usaha muda yang melek teknologi dan para pengusaha yang memahami nilai menjalankan perusahaan yang berkelanjutan dan halal. P2P lending syariah tidak hanya menjadi bentuk pendanaan alternatif tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekosistem keuangan yang inklusif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat dan memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian lokal.

Namun demikian, pemanfaatan terbaik dari layanan ini membutuhkan bantuan dari berbagai sumber termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas bisnis dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan infrastruktur digital yang sesuai. Selain berfungsi sebagai instrumen keuangan, pembiayaan berbasis fintech diharapkan dapat menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi lokal menjadi lebih berkelanjutan, egaliter, dan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai sebuah kemajuan dalam keuangan berbasis teknologi, dompet digital syariah memfasilitasi transaksi sekaligus menjamin kepatuhan terhadap standar syariah Islam. Ketersediaan dompet digital syariah menjadi sangat penting dan relevan dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di daerah-daerah seperti Banyumas di mana dinamika ekonomi masyarakatnya sangat aktif.

Untuk mempercepat dan mengefisiensikan operasional bisnis mereka, para pelaku UMKM yang sebelumnya mengandalkan sistem transaksi tradisional atau tunai mulai beralih ke layanan keuangan digital. Hal ini termasuk dalam menerima pembayaran dari pelanggan, membayar mitra atau pemasok, dan melakukan pencatatan keuangan yang lebih terorganisir dan akuntabel. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) bersama QR Code.

QRIS dikembangkan bersama Bank Indonesia agar proses transaksi menggunakan QR lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya (Nurdin et al., 2021). Ketentuan QRIS terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan bebas dari *riba* (tambahan), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan unsur-unsur lain yang dilarang dalam Islam. Pembayaran non-tunai untuk berbagai kebutuhan bisnis, termasuk membeli persediaan, membayar tagihan listrik bisnis, membayar langganan internet, dan menerima pembayaran dari klien melalui fungsi QRIS (116/DSN-MUI/IX/2017, 2017). Para pelaku UMKM dapat menjaga kesinambungan transaksi keuangan mereka dengan cara yang halal, efektif, dan bermanfaat dengan dompet digital berbasis syariah ini. Mereka tidak perlu lagi khawatir membawa uang tunai dalam jumlah besar yang dapat dicuri atau hilang, dan juga tidak perlu khawatir menggunakan layanan keuangan yang memiliki biaya tersembunyi atau komponen bunga yang bertentangan dengan hukum syariah. Karena setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan platform seperti QRIS langsung tercatat di sistem dan dapat diakses kapan saja sebagai bahan penilaian atau pelaporan bisnis, penggunaan dompet digital syariah memberikan dampak yang baik bagi pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Bagi para pelaku UMKM, hal ini tentunya sangat bermanfaat dalam menciptakan tata kelola bisnis yang lebih profesional dan siap bersaing di era digital. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga sejalan dengan UMKM di Banyumas yang menggunakan dompet digital syariah. Karena lembaga resmi seperti DSN-MUI menjamin kepatuhan syariah, banyak pemilik usaha yang sebelumnya ragu untuk menggunakan layanan keuangan digital karena khawatir terlibat dalam transaksi tidak halal atau praktik *riba*, kini merasa lebih tenang dan percaya diri menggunakan dompet digital syariah.

Sebagai contoh QRIS memastikan bahwa semua *merchant* dan mitranya beroperasi sesuai dengan standar halal dan tidak menawarkan barang atau jasa yang dilarang dalam Islam seperti perjudian, alkohol, atau rokok. Setiap transaksi yang dilakukan UMKM memiliki etika dan moral yang baik, selain layak secara teknis. Bagi UMKM berbasis syariah seperti supermarket, penjual makanan halal, pelaku industri kreatif Islam, dan penyedia layanan pendidikan atau pelatihan berbasis nilai-nilai Islam hal ini merupakan salah satu daya tarik utama. UMKM memiliki akses yang lebih besar terhadap ekosistem keuangan digital nasional yang sehat dan inklusif melalui penggunaan dompet digital syariah. Penggunaan layanan seperti QRIS memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses program-program dukungan bisnis dari lembaga zakat atau dana sosial Islam lainnya, serta layanan lain seperti pembayaran digital untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ekologi transaksi yang saling mendukung dan memperkuat jaringan ekonomi umat tercipta ketika UMKM mendapatkan kemudahan dalam menerima pembayaran dari pelanggan yang juga memanfaatkan layanan keuangan syariah. Ini adalah salah satu aspek ekonomi syariah nasional yang sedang dipromosikan oleh berbagai lembaga pemerintah

dan organisasi keuangan syariah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dunia melalui penggunaan teknologi.

Penggunaan dompet digital syariah di Banyumas ini telah mulai membantu UMKM pemula dan generasi milenial Muslim yang ingin meluncurkan bisnis secara kontemporer dan halal, di samping perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Mereka menggunakan kemajuan teknologi untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan memadukan ajaran Islam dengan semangat kewirausahaan. Menerapkan dan mendistribusikan dompet digital syariah di kalangan UMKM masih penuh dengan kesulitan, termasuk kurangnya pengetahuan teknologi, kurangnya literasi keuangan syariah, dan konektivitas jaringan internet yang terbatas di beberapa lokasi terpencil. Untuk melibatkan para pelaku UMKM di tingkat akar rumput yang belum tersentuh layanan keuangan resmi, kerja sama antara platform dompet digital syariah dengan koperasi syariah, BMT, dan pesantren ekonomi dapat menjadi taktik yang berhasil.

Dengan meningkatnya penggunaan ponsel dan internet di masyarakat, serta munculnya prospek bisnis berbasis digital yang dapat dioperasikan sesuai dengan syariah, maka ada peluang yang cukup besar bagi UMKM Banyumas untuk menciptakan dompet digital syariah. Selain mengelola perusahaannya dengan baik, para pelaku UMKM turut membangun struktur ekonomi yang berkeadilan, terbuka, dan berkelanjutan. Dompet digital syariah lebih dari sekadar alat pembayaran ini adalah kendaraan untuk reformasi sosial dan ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam proses bisnis biasa. Layanan ini memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal, mempromosikan inklusi keuangan syariah, dan meletakkan dasar bagi pembangunan ekonomi regional berdasarkan prinsip-prinsip spiritual, solidaritas sosial, dan keadilan ekonomi.

Simpulan

Fintech syariah membantu UMKM di wilayah Banyumas untuk berkembang dengan menyediakan akses keuangan yang sesuai syariah, mempromosikan literasi keuangan, dan mendorong usaha kecil untuk berubah menjadi perusahaan digital. Ketersediaan layanan seperti pinjaman peer-to-peer syariah dan dompet digital syariah memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan usaha tanpa riba dan melakukan transaksi keuangan yang halal, aman, dan transparan. Fintech syariah juga berkontribusi pada ekosistem pemberdayaan UMKM dengan memberikan edukasi, pendampingan usaha, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal. Namun, kesulitan-kesulitan seperti kurangnya pengetahuan keuangan syariah dan penerimaan teknologi harus diatasi agar fintech syariah dapat bertahan dalam jangka panjang dan memperluas manfaatnya di Banyumas. Fintech syariah, dengan sinergi yang kuat dan pendekatan berbasis nilai Islam, diprediksi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, egaliter, dan

berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- 116/DSN-MUI/IX/2017, F. D.-M. N. (2017). Tentang Uang Elektronik Syariah. *Dewan Syariah Nasional-MUI*, 4(19), 1-12. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>
- Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN PORNOGRAFI (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 98-109. <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.434>
- Givan, M., Pratama, A., & Anwar, D. R. (2024). *YUME: Journal of Management Peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah*. 7(3), 759-767.
- Maimuna, F. F., Alda, N., Roroa, F., & Agit, A. (2024). *Transformasi Digital dalam Kewirausahaan: Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Perkembangan Ekonomi Digital*. x.
- Mardiana, R., Yani, R., Renita, & Andiny, N. (2024). The Role of Islamic Fintech in Promoting Entrepreneurship and Sharia-Based SMEs. *Research Accounting and Auditing Journal*, 1(Januari), 19-25.
- Nurbaiti, Y., & Napitupulu, R. H. M. (2020). "Pengadministrasian Job Description Karyawan Menggunakan Aplikasi HCIS (Human Capital Information System) di PERUM PERUMNAS." *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 5(1), 73-85. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JMBI/article/view/1642/1340>
- Nurdin, Difa Restiti, & Rizki Amalia. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengetahuan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (Qris). *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 157-173. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i2.55.157-173>
- Putri, A. R., Waluyo, B., & Farhani, N. H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku Umkm Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 131-139. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.4879>
- Rahmawati, I. Y., Purwidiyanti, W., Rahayu, T. S. M., Dwiyantri, R., & Alfalisyanto, A. (2023). Strategi Penguatan Kinerja Umkm Melalui Peran Optimalisasi Financial Teknologi (FINTECH). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam*, 2(2), 157-168. <http://www.jurnalprisanicendekia.com/index.php/kalam/article/view/185>
- Sari, M., Inda, T., Rahma, F., & Jannah, N. (2022). Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Optimalisasi Financial Technology (Fintech) Dalam Pengembangan Ziswaf Pada Baznas Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(8), 1023-1037.

- Suyudi, M., & Prasetyo, D. (2020). Pembinaan Kerohanian Islam Kepada Tahanan Dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ponorogo. *Jurnal Studi Agama*, 8.
- Tanusi, D. S., & Saepudin, E. (2025). Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Di Kalangan Generasi Baru Indonesia Purwokerto Berdasarkan Akad Wadi ' ah. 10(01), 51-63. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2167>
- Usunier, J-C., & Lee, J. A. (2019). Cultural Aspects Of Cross Border Consumer Behavior: Influence Of Indegenous Culture On Brand Preference. *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, 19(1), 25-30.
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2019). Informasi Berdasarkan Prinsip Syaraiah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI /II/2018 (Studi Kasus Danasyariah. id). *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 210-211.